



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 14469/B/07/2024

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 5 Tahun 2024;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021;  
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12016009437 tanggal 26 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. Ir. Marry Christiyanto, M.P.  
NIP : 197012251993031001  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 25 Desember 1970  
Pendidikan : S-3, tahun 2012  
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 1 April 1999  
Jabatan/angka kredit : Lektor / 212,70  
Unit kerja : Universitas Diponegoro

terhitung mulai tanggal 1 April 2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 31 tahun 1 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.818.700,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Semarang I
3. Rektor Universitas Diponegoro.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Maret 2024

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002